



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 30 - 05 / 134 / 2005 .

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERTIBAN PENGGUNAAN BAHASA ASING
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa Bahasa Indonesia adalah Bahasa Nasional dan Bahasa Persatuan yang memiliki kedudukan dan peran utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. bahwa kenyataan akhir-akhir ini menunjukkan penggunaan Bahasa Indonesia semakin tergeser oleh gencarnya bahasa asing, maka perlu diadakan penertiban;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b perlu dibentuk Tim Penertiban yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Dasar 1945 Bab XV Pasal 36 tentang Bahasa Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Sukoharjo Nomor 76).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Membentuk Tim Penertiban Penggunaan Bahasa Asing Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :
- a. melakukan, penertiban penggunaan bahasa asing yang digunakan pada Nama Lingkungan Perumahan dan Pemukiman, Komplek ataupun Rumah Susun, Badan Usaha, Badan Sosial, Papan Nama, Papan Petunjuk, Kain rentang dan Reklame atau Iklan;
 - b. melaporkan pelaksanaan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati Sukoharjo.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Mei 2005.

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO

TEMBUSAN keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Kepolisian Resort Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Komandan Kodim 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Kepala Badan / Dinas / Kantor / Bagian / Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Camat se Kabupaten Sukoharjo;
10. Anggota Tim yang bersangkutan.

**SUSUNAN TIM PENERTIBAN PENGGUNAAN BAHASA ASING
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005**

Nomor	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	Bupati Sukoharjo	Penasehat	Memberikan saran dan nasehat dalam pelaksanaan kegiatan.
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pembina	Memberikan bimbingan dan pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan
3	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan
4	Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Polisi Resort Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua
5	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
6	Staf Seksi Persatuan Bangsa pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Wakil Sekretaris	Membantu tugas-tugas Sekretaris
7	Kepala Seksi Persatuan Bangsa pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Ketua Penyelenggara Pelaporan	Seksi dan Mengkoordinir dan bertanggung jawab di bidang Penyelenggaraan dan Pelaporan
8	Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
9	Kepala Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Potensi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
10	Kepala Seksi Pengaman dan Kesiagaan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
11	Kepala Seksi Penyelamatan dan Rehabilitasi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Ketua Seksi Perlengkapan dan Akomodasi	Mengkoordinir dan bertanggung jawab di bidang Perlengkapan dan Akomodasi
12	Staf Seksi Hubungan Antar Lembaga pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	A n g g o t a	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
13	Staf Seksi Hubungan Antar Lembaga pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	A n g g o t a	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
14	Staf Seksi Hubungan Antar Lembaga pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	A n g g o t a	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
15	Staf Seksi Hubungan Antar Lembaga pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	A n g g o t a	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
16	Staf Seksi Penyelamatan dan Rehabilitasi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	A n g g o t a	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
17	Staf Seksi Penyelamatan dan Rehabilitasi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	A n g g o t a	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
18	Staf Seksi Penyelamatan dan Rehabilitasi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	A n g g o t a	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
19	Staf Seksi Peningkatan SDM dan Potensi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	A n g g o t a	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO

1	2	3	4
11	Kepala Seksi Penyelamatan dan Rehabilitasi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Ketua Seksi Perlengkapan dan Akomodasi	Mengkoordinir dan bertanggung jawab di bidang Perlengkapan dan Akomodasi
12	Staf Seksi Hubungan Antar Lembaga pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
13	Staf Seksi Hubungan Antar Lembaga pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
14	Staf Seksi Hubungan Antar Lembaga pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
15	Staf Seksi Hubungan Antar Lembaga pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
16	Staf Seksi Penyelamatan dan Rehabilitasi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
17	Staf Seksi Penyelamatan dan Rehabilitasi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
18	Staf Seksi Penyelamatan dan Rehabilitasi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
19	Staf Seksi Peningkatan SDM dan Potensi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO